

**PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM
MENEGAKKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2009
TENTANG KETERTIBAN UMUM
DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT.**

**Oleh :
Herma Yanti, SH,MH dan Yusmanila***

Abstract

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat yang bertugas membantu kepala daerah untuk menegakkan peraturan daerah diharapkan dapat memainkan peranan yang dimilikinya agar kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah dapat direalisasikan. Begitu pula di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana peranan satuan polisi pamong praja dalam menegakkan peraturan daerah tersebut serta kendala-kendala dan upaya dilakukan untuk mengatasinya.

Kata kunci : Peranan, Pamong Praja, Penegakan Hukum

A. Latar Belakang

Sebagai negara hukum tentu semua orang memiliki hak dan kedudukan yang sama didepan hukum baik kaya, miskin, laki-laki, perempuan, orang biasa dan orang yang mempunyai pangkat dan kedudukan. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat.

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹

Proses penegakan hukum dalam kenyataannya memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri. Aparat pemerintahan dalam hal ini penegak hukum mempunyai tugas dan wewenang untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia yang diantaranya adalah menjaga ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat yang mungkin saja di dalamnya terdapat pelanggaran hak asasi manusia sehingga dapat menyebabkan kekacauan dalam masyarakat itu sendiri.

* Herma Yanti, SH,MH dan Yusmanila. adalah Dosen Tetap PS. Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

*Yusmanila. adalah Mahasiswa PS. Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

¹ Soejono Soekanto, factor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hal.1.

Penegak hukum disini antara lain kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan juga termasuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang merupakan aparat pengemban penegakan hukum non yustisial di daerah.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum, sehingga semua permasalahan ketentraman dan ketertiban umum yang terkait langsung dengan penegakan peraturan daerah yang diindikasikan belum terealisasi menjadi tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja.

Jika melihat keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja bisa kita kaji dari dua aspek. Yang pertama adalah aspek sosiologis. Satuan Polisi Pamong Praja, dari pilihan kata untuk penyebutan sudah jelas bahwa dimaksudkan instansi ini adalah polisi milik pamong praja atau polisi untuk pamong praja. Pamong Praja adalah kata lain dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka satuan polisi pamong praja adalah penegak hukum di kalangan pamong praja. Dari unsur kata-kata pembentukannya, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pembinaan ke dalam atau dalam lingkup internal aparatur pemerintahan. Namun jika diartikan sebagai polisi milik pamong praja, maka tugasnya adalah bagaimana membantu pelaksanaan kinerja pamong praja. Di sini semakin jelas bahwa peran Satuan Polisi Pamong Praja memang melekat pada kinerja pamong praja, dalam hal ini birokrat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dalam Pasal 6 menyebutkan bahwa kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja adalah :

1. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau peraturan kepala daerah;
2. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
3. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
4. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau peraturan kepala daerah; dan
5. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau peraturan kepala daerah.

Jika melihat peran ini, kehadiran Satuan Polisi Pamong Praja akan menjadi bagian signifikan penentu keberhasilan kepala daerah menjalankan program-program pemerintahan.

Berdasarkan fakta selama ini, yang paling sering berhadapan dengan Satuan Polisi Pamong Praja adalah masyarakat di lapangan adalah mereka yang berprofesi sebagai pedagang kaki lima (PKL), pekerja seks komersial (PSK), gelandangan, pengemis dan anak jalanan. Artinya keseharian satuan polisi pamong praja tidak berhadapan dengan para penjahat atau pelaku tindakan kriminal, tetapi justru dengan warga sipil khususnya masyarakat kalangan bawah.

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja khususnya di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 13 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum dan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah dengan judul : "Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum di Kabupaten Tanjung Jabung Barat".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran satuan polisi pamong praja dalam menegakkan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2009 tentang Ketertiban Umum di Kabupaten Tanjung Jabung Barat ?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2009 tentang Ketertiban Umum di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.

C. Tujuan Penelitian

Dengan mengacu kepada rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1. Tujuan penelitian yaitu :
 - a. Untuk mengetahui peran satuan polisi pamong praja dalam menegakkan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2009 tentang Ketertiban Umum di Kabupaten Tanjung Jabung Barat
 - b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2009 Ketertiban Umum di Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasinya.
2. Tujuan Penulisan yaitu :
 - a. Dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi penulis dalam memahami spesifik peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum di Kabupaten Tanjung Jabung Barat
 - b. Dapat memperkaya bahan literatur kepustakaan hukum ketatanegaraan, sebagai sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

D. Metodologi Penelitian

1. Tipe Penelitian

Pendekatan Masalah yang digunakandalam penelitian ini adalah bersifat yuridis sosiologis (*sociological Research*) yaitu dengan melihat perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan objek penelitian yang dibahas, kemudian dihubungkan dengan kenyataan atau fakta-fakta yang terdapat

dalam kehidupan masyarakat, dalam hal ini terkait dengan peranan satuan polisi pamongpraja dalam menegakkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu memaparkan secara rinci tentang objek yang diteliti terkait dengan peranan satuan polisi pamongpraja dalam menegakkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

2. Teknik Penarikan Sampel

Pengambilan sampel terhadap Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dilakukan dengan *purposive sampling*, artinya memilih sampel berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap memahami permasalahan yang diteliti. Adapun yang dijadikan sampel adalah :

1. Kepala kantor Satuan Polisi Pamong Praja 1 orang
2. Kepala bidang ketentraman dan ketertiban umum 1 orang
3. Kepala bidang perundang-undangan 1 orang
4. Masyarakat 2 orang

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengambilan data dilakukan melalui wawancara kepada responden dengan menggunakan panduan wawancara yang telah disiapkan terlebih dahulu, agar lebih memudahkan dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan penelitian. Selain itu juga dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan.

4. Analisis Data

Data-data yang terkumpulkan dikelompokkan sesuai karakteristiknya, kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang bermuara pada menjawab permasalahan yang dikemukakan

E. Pembahasan

1. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum

Peran Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat cukup berperan karena Polisi Pamong Praja sudah melaksanakan tugas pokok yaitu membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas Pemerintahan dibidang ketentraman dan ketertiban masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat diketahui bahwa Polisi Pamong Praja sudah cukup berperan dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dengan melakukan kegiatan penyuluhan, mengadakan razia, mengadakan patroli rutin dan kewilayahan, mengadakan penjagaan tempat-tempat rawan pembinaan sarana lalu lintas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden satuan polisi pamong praja diketahui bahwa dari peranan yang dijalankan Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam penegakan Peraturan Daerah, terlihat menurunnya tingkat pelanggaran

Peraturan Daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dengan aktif mengadakan kegiatan operasi ketentraman, ketertiban dan Peraturan Daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan melakukan melakukan patroli atau operasi secara rutin, memberi teguran kepada pelanggar dan sering melakukan kegiatan operasi agar penegakan Peraturan Daerah dapat berjalan lancar.

Sebagaimana diketahui dalam pasal 148 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dimana tugas pokok dari Polisi PamongPraja adalah membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dibidang ketentraman dan ketertiban masyarakat serta penegakan peraturan daerah, oleh karena itu didalam susunan organisasi Kantor Polisi PamongPraja Kabupaten Tanjung Jabung Barat ada Seksi Penegakan Peraturan Daerah yang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2000 Pasal 143 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah oleh Polisi Pamong Praja harus sesuai dengan prosedur yang ada. Prosedur Operasional :

1. Investasi para pelanggar Peraturan Daerah
2. Pembinaan dengan pendekatan kemanusiaan
3. Pemanggilan atau teguran.
4. Koordinasi dengan instansi terkait.
5. Operasi preventif non Yustisia atau pengambilan (penyitaan) barang
6. Kelengkapan administrasi (surat tugas)
7. Pembuatan berita acara pengambilan barang.
8. Kegiatan operasi yang dilaksanakan oleh Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat selalu melibatkan dinas atau instansi terkait.

Dalam mewujudkan tugas dan fungsi pokoknya, Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat sudah berupaya optimal, ini dilihat dengan melakukan kegiatan operasional.

Kegiatan operasional Polisi Pamong Praja sebagai berikut :

1. Kegiatan Dalam Tahun anggaran 2014 kegiatan di bidang pembinaan (*preventif*) maupun penindakan (*represif*) adalah sebagai berikut :
 - a) Penyuluhan kepada masyarakat terutama kepada pengusaha dan awakkendaraan angkutan umum, dan masyarakat yang lain baik di tempat maupun dilapangan melalui surat-surat edaran, selebaran, spanduk, sticker dan siarankeliling serta radio.
 - b) Mengadakan operasi dengan sistem stasioner yang meliputi :
 - 1) Operasi kendaraan umum/lalu lintas
 - 2) Operasi penertiban becak
 - 3) Operasi KTP
 - c) Operasi dengan sistem mobil (Hunting) yang meliputi :
 - 1) Operasi penertiban lalu lintas
 - 2) Operasi Yustisi Kebersihan dan Tertib Pedagang Kaki Lima
 - 3) Operasi minuman keras.
 - d) Mengadakan penjagaan tempat-tempat rawan pelanggaran
 - e) Mengadakan patroli kewilayahan.

- f) Pembinaan sarana lalu lintas
- g) Monitoring, evaluasi dan pelaporan
- 2. Pelaksanaan dan Penyuluhan
 - a. Penyuluhan kepada pengusaha dan awak kendaraan angkutan umum dilaksanakan dalam bentuk temu muka Bupati dan Muspida dengan parapengusaha dan Awak Kendaraan Angkutan Umum sebanyak dua kali dalam setahun.
 - b. Razia stasioner dengan pelaksanaan sidang di tempat.
 - 1. Operasi lalu lintas terpadu sistem stationer dengan sasaran operasi kepada pelanggaran muatan lebih, kelengkapan dan sebagainya, operasi setiap hari pada waktu jam sibuk
 - 2. Operasi becak dengan tindakan tipirin dengan sasaran operasi diarahkan pada kelengkapan becak dan penggunaan becak siang dan malam.
 - b. Operasi Penertiban
 - 1. Operasi lalu lintas dengan sistem hunting dilakukan dengan sasaran kendaraan yang kedapatan melakukan pelanggaran mencolok seperti melanggar rambu larangan, muatan dan pelanggaran yang bisa mengakibatkan kesemrawutan jalan, yang dilakukan setiap hari secara rutin.
 - 2. Operasi Yustisi kebersihan dan tertib pedagang kaki lima dilakukan secara rutin tiap bulan. Sasaran operasi yaitu masyarakat yang kedapatan membuang sampah/kotoran tidak pada tempatnya dan para PKL/masyarakat lain yang berjualan pada tempat yang bukan peruntukannya.
 - 3. Operasi PGOT, WTS / Germo liar dilakukan setiap hari secara terpadu.
 - 4. Operasi Minuman Keras dilakukan secara insidental bersama-sama dengan Polres, Polisi Pamong Praja, Kodim, dan Dinas Kesehatan dengan sasaran toko/ warung yang menjual minuman keras tanpa izin.
 - c. Patroli rutin terhadap pelanggaran Peraturan Daerah untuk pengendalian Kamtibmas dilakukan patroli untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, patroli ini bersifat preventif dengan tujuan menekan kecenderungan para pengemudi dan masyarakat pemakai jalan untuk ditertibkan, Patroli ini dilakukan rutin setiap hari baik secara terpadu maupun fungsional.
 - d. Penjagaan tempat-tempat rawan pelanggaran. Mengingat bahwa para pemakai jalan belum sepenuhnya menaati peraturan atau rambu-rambu lalu lintas yang ada maka pada jam-jam sibuk ditempatkan petugas penjaga bersama-sama dengan petugas Kepolisian dan Dinas Perhubungan dan Pariwisata.
 - e. Patroli Kewilayahan. Dalam rangka menggiatkan kegiatan Gerakan Siskamling di desa-desa dilakukan patroli kewilayahan yang sekaligus juga memonitor pelaksanaan tugas jaga kantor desa atau kelurahan disamping untuk meningkatkan kewaspadaan

masyarakat terhadap gangguan kamtibmas, yang dilakukan jam 22.00 sampai selesai setiap hari.

- f. Pembinaan sarana lalu lintas.
- g. Pembinaan sarana lalu lintas yang menyangkut perambuan, marka jalan dan prasarana jalan dilaksanakan secara rutin dan terpadu. Secara periodic mengadakan rapat koordinasi dengan semua anggota tim untuk membahas masalah-masalah yang timbul dalam rangka mewujudkan tibcarlantas dan untuk mempertahankan Penghargaan Wahana Tata Nugraha.
- h. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- i. Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan hasil kegiatan-kegiatan operasi, selalu diadakan monitoring untuk dievaluasi yang selanjutnya dijadikan bahan laporan. Dari hasil ini evaluasi tersebut digunakan sebagai pedoman untuk menentukan langkah-langkah kegiatan yang akan datang.
- j. Pengiriman personil Polisi Pamong Praja dalam diklat teknis maupun fungsional. Guna meningkatkan profesionalisme dan kemampuan teknis dalam melaksanakan tugas, secara berkala mengirimkan personil Polisi Pamong Praja dalam diklat teknis maupun fungsional juga dalam rangka menyiapkan personil Polisi Pamong Praja menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil, sebab sampai dengan saat ini belum ada Polisi Pamong Praja yang menjadi PPNS.
- k. Pembinaan dan pembekalan teknis bagi personil Polisi Pamong Praja.
- l. Pembinaan dan pembekalan teknis disini bersifat intern yang dilakukan oleh Kepala Kantor Polisi Pamong Praja dalam rangka meningkatkan kinerja Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

2. Kendala Yang Dihadapi Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum di Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta Upaya-upaya untuk mengatasinya

Dalam mewujudkan tugas dan fungsi pokoknya, Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat sudah cukup berupaya optimal. Namun masih ada hambatan yang dihadapi Polisi Pamong Praja dalam melakukan tugas penegakan Peraturan Daerah, walaupun telah direncanakan dengan terarah. Hambatan-hambatan itu datangnya bisa dari dalam (*intern*) maupun dari luar (*external*).

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden Satuan Polisi Pamong Praja diketahui bahwa dalam melaksanakan tugas penegakan Peraturan Daerah mempunyai hambatan". Hambatan hambatan tersebut adalah :

1. Kelembagaan

Meskipun sudah ada program kerja tahunan tentang rencana operasional pembinaan dan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, namun pada pelaksanaan masyarakat di daerah terpencil cenderung tidak taat pada peraturan yang berlaku.

2. Sumber Daya Manusia

Adanya tuntutan masyarakat terhadap kecepatan pelayanan oleh aparat, namun kemampuan dan ketrampilan teknis operasi kurang memadai.

3. Jaringan Kerja

Kurangnya kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan kurangnya peraturan yang mendasari tentang koordinasi Polisi Pamong Praja dengan instansi lainnya.

4. Lingkungan Yang Belum Kondusif

Sarana dan prasarana pendukung teknisoperasional pembinaan ketentraman dan ketertiban serta penegakan Peraturan Daerah masih kurang. Di sisi lain terjadi penurunan tingkat kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku.

Dari hasil wawancara dengan responden satuan polisi pamong praja juga diketahui bahwa Pelanggaran Peraturan Daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat memang sulit diatasi kebanyakan di bidang sosial budaya, seperti gelandangan dan pengamen jika sudah ditangkap beberapa hari berkeliaran lagi di jalan, mungkin hal itu disebabkan oleh sanksi hukum pelanggaran yang sangat ringan.

Pendapat senada dikemukakan oleh responden dari pengamen yang mengatakan bahwa pengamen dan pengemis tidak merasa takut dengan razia Polisi Pamong Praja, paling kalau ketangkap didata lalu dilepas lagi kalau tidak dengan jaminan keluarga.

Mengenai gangguan penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dilihat dari data yang masuk ke Kantor Polisi Pamong Praja ternyata gangguan dibidang sosial budaya menempati urutan pertama, selanjutnya dibidang ekonomi, gangguan yang ditimbulkan manusia dan yang menempati urutan terakhir ditimbulkan oleh alam.

Dilihat dari segi aspek hukum Peraturan Daerah, sanksinya memang rendah ditambah lagi menurut penulis di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sangat jarang terjadi pelanggaran Peraturan Daerah yang berat seperti di daerah-daerah besar lainnya. Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. M.Yunus, MH, selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, tanggal 11 Mei 2013, menyatakan bahwa " Prinsip dasar yang diambil Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam penertiban dan penegakkan Peraturan Daerah adalah diupayakan tidak menimbulkan masalah baru dan lebih mengutamakan pendekatan kemanusiaan dan koordinasi."

Adapun upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut maka Polisi Pamong Praja melakukan berbagai upaya antara lain :

1. Kelembagaan

Penanganan pelanggaran ketentraman dan ketertiban Peraturan Daerah di wilayah yang sama pada wilayah berbeda ditangani oleh Polisi Pamong Praja tingkat kecamatan di bawah komando Polisi Pamong Praja.

2. Sumber Daya Manusia
Dalam rangka pengembangan sumber daya manusia Polisi Pamong Praja ke depan seiring dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 maka tugas pokok dan fungsi Polisi Pamong Praja semakin luas. Untuk itu perlu didukung oleh personil Polisi Pamong Praja yang kualitas dan kuantitasnya memenuhi kebutuhan dan profesional di bidang tugasnya baik pada saat rekrutment maupun mengirim personil Polisi Pamong Praja secara berkala dalam diklat teknis dan fungsional guna peningkatan ketrampilan serta pengembangan lebih lanjut di bidang keahlian dalam proses penyelesaian perkara.
3. Jaringan Kerja
Menjalin kerja sama dengan instansi-instansi terkait dalam penanganan Peraturan Daerah dengan didasari hukum yang berlaku.
4. Lingkungan yang Belum Kondusif
Keberhasilan tugas suatu lembaga tidak mungkin terwujud tanpa didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai sesuai dengan ruang lingkup dan beban tugas. Sehingga di Kantor Polisi Pamong Praja diperlukan kelengkapan kantor, personil dan mobilitas serta anggaran yang memadai agar dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya bisa optimal.

F. Kesimpulan

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2009 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menegakkan Peraturan Daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat cukup berperan dengan melakukan melakukan patroli atau operasi secara rutin, memberi teguran kepada pelanggar dan sering melakukan kegiatan operasi, mengadakan penjagaan tempat-tempat rawan pelanggaran, mengadakan patroli. dengan peran yang dijalankan menunjukkan penurunan tingkat pelanggaran peraturan daerah.
2. Faktor-faktor yang menjadi hambatan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan peraturan daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan upaya mengatasipermasalahan tersebut.
Hambatan: adalah secara kelembagaan, Sumber Daya Manusia, Jaringan Kerja, Lingkungan yang belum Kondusif. Upaya-upaya Polisi Pamong Praja dalam mengatasi hambatan yang dihadapi sebagai

berikut: evaluasi terhadap kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja, peningkatan Sumber Daya Manusia, peningkatan jaringan kerja serta pembenahan lingkungan yang belum kondusif menjadi kondusif.

2. Saran

1. Agar Polisi Pamong Praja dapat lebih berperan dalam menjalankan fungsinya terutama dalam mewujudkan ketertiban dalam masyarakat
2. Memperbanyak pengiriman personil Polisi Pamong Praja dalam diklat-diklat teknis fungsional dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan teknis operasional mereka di lapangan.
3. Untuk meningkatkan profesionalisme Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta meningkatkan koordinasi dalam upaya penegakan peraturan daerah.

G. Daftar Pustaka

- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Dirjen Pemerintahan Umum, *Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja*, Departemen Dalam Negeri, Jakarta, 2005.
- F. Utrecht. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Terjemahan Moh. Saleh Djindang, Sinar Harapan, Jakarta, 1989.
- Hazairin, *Otonomi dan Ketatanegaraan* (dalam Ceramah Kongres III Serikat Sekerja Kementrian dalam Negeri, Bogor, 3-5 Desember 1953, di muat dalam buku 7 Tahun Serikat Sekerja Kementerian Dalam Negeri (SSKDN), 1954.
- Pedoman dan Petunjuk Polisi Pamong Praja*, 1995, Jakarta, Dirjen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah (PUOD).
- Soewarno Handyaningrat, *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional*, Gunung Agung, Jakarta, 1999
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum